

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN "AT-TAQWA"
NOMOR: 03/AT-TAQWA/SK /II/2007

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TUNAS HARAPAN BANGSA

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa",

- Menimbang :
- a. bahwa Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa" sebagai Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan peningkatan kesehatan lingkungan mengemban tiga misi strategis, yaitu mengembangkan pendidikan kesehatan melalui jalur formal dan non formal bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesehatan di lingkungannya, dan membentuk insan-insan madani yang bertaqwa hanya kepada Allah SWT.
 - b. bahwa untuk menunaikan misi mengembangkan pendidikan kesehatan melalui jalur formal dan non formal bagi masyarakat, khususnya melalui pendidikan formal dalam bentuk sebuah pendidikan persekolahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a nomor b, maka Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa" akan mendirikan sebuah pendidikan kejuruan yang perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengurus Yayasan.

- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa";
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa";
 - c. Program Kerja Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa" periode 2007-2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa" pada tanggal 1 Februari 2017.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Mendirikan **Sekolah Menengah Kejuruan "TUNAS HARAPAN BANGSA" (SMK THB)** dengan Program Keahlian Farmasi dan Analis Kimia yang berlokasi di Cianjur
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Kejuruan "Tunas Harapan Bangsa" dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan kesehatan melalui jalur formal dan non formal bagi masyarakat;
 - c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki seperlunya.

Di tetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 1 Februari 2007

Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan
Lingkungan "AT-TAQWA",



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "AT-TAQWA"
2. Amin